

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin pesatnya perkembangan bidang pengetahuan dan teknologi di era yang modern ini, membuat bank semakin berperan penting dalam kehidupan masyarakat, yaitu menjaga keseimbangan dan juga kemajuan dalam bidang perekonomian. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹ Kebutuhan masyarakat yang tinggi dimanfaatkan dengan baik oleh pelaku usaha bisnis perbankan yang khususnya ada di Indonesia. Misalnya dengan memberikan berbagai macam akses layanan yang memudahkan bagi masyarakat atau di dalam dunia perbankan disebut sebagai nasabah. Layanan tersebut memiliki dua tujuan yaitu, pertama, sebagai lembaga yang menyediakan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah berupa uang tunai, tabungan, kartu ATM, kartu debit, kartu kredit, cek dan bilyet giro (BG). Kedua, sebagai sarana untuk meningkatkan arus dana investasi yaitu dengan menampung dana milik nasabah kemudian menyalurkannya dalam bentuk pinjaman/kredit kepada pihak yang membutuhkan dana.² Hal ini tentu sangat diterima oleh masyarakat yang menginginkan kemudahan transaksi serta

¹ Lihat pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perbankan.

² Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, Hal. 2

menghemat waktu didalam melakukan transaksi keuangan dimanapun dan kapanpun mereka berada.

Di Indonesia sendiri peraturan yang berkenaan dengan perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan). Adapun hukum perbankan adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan perbankan.³

Dalam melakukan kegiatannya, pelaku usaha perbankan di Indonesia berpegang pada Undang-Undang Perbankan yang didalamnya menyebutkan bahwa jenis usaha yang dijalankan yaitu, menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa lainnya. Untuk dapat menjalankan kegiatannya, bank harus memiliki nasabah yang atas dasar kepercayaan dan perikatan yang disepakati bersedia menyimpan atau mengajukan peminjaman dana di bank bersangkutan. Antara bank dengan masyarakat yang menjadi nasabah bank terdapat hubungan hukum. Hubungan nasabah dengan bank adalah hubungan hukum karena adanya perjanjian antara kedua belah pihak. Jika salah satu pihak tidak mengindahkan atau melanggar hubungan tersebut, maka hukum dapat memaksakan agar hubungan hukum tersebut dipenuhi atau dipulihkan kembali.⁴

³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesi edisi kedua*, Kencana, Jakarta, 2005, hal 39

⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001, hal 2.

Hubungan hukum antara nasabah dan bank mengacu kepada hukum Perjanjian. Adapun yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu peristiwa, seseorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal tertentu. Perjanjian tersebut menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.⁵ Ketentuan umumnya dapat dilihat dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada pasal 1338 Ayat (1) mengemukakan, semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sedangkan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dapat dilihat dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.⁶ Jadi, hubungan hukum antara Bank dengan nasabah adalah hubungan hukum yang didasari atas perjanjian simpanan yakni, menghimpun dana dari masyarakat dan perjanjian kredit, yakni menyalurkan dana ke masyarakat yang berlandaskan atas kepercayaan kedua belah pihak terkhususnya kepercayaan dari nasabah atau masyarakat.

Salah satu bentuk simpanan masyarakat yaitu simpanan dalam bentuk tabungan. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁷ Dimana dalam membuat suatu bentuk simpanan tabungan, bank dituntut untuk dapat bekerja secara

⁵ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankani*, cetakan ke-IV, Mandar Maju, Bandung, 2018, hal 170

⁶ Isi selengkapnya Pasal 1320 KUHPdt sebagai berikut: Untuk sahnya suatu persetujuan, perlu dipenuhi empat syarat: Yakni Pertama: Adanya kesepakatan bagi mereka yang mengikat dirinya; kedua: Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan; ketiga: Adanya suatu hal tertentu; dan keempat: Adanya suatu sebab yang halal.

⁷ Lihat pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Perbankan.

profesional serta dibina dan diawasi secara terus-menerus agar dapat berfungsi dengan efisien, sehat, wajar, mampu bersaing dan dapat melindungi dana yang disimpan oleh nasabah dengan baik. Bank juga sudah sepatutnya menjaga serta melindungi dana simpanan nasabah penyimpan dana dan bertanggung jawab sesuai pengaturan perundang-undangan yang berlaku untuk melindungi kepentingan nasabahnya.

Untuk mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi keuangan terhadap simpanan tabungan yang dimiliki, bank menyediakan suatu layanan dengan penggunaan Anjungan Tunai Mandiri (ATM). ATM merupakan salah satu bentuk dari kemajuan teknologi dalam perbankan, berupa sebuah alat berbentuk kartu plastik yang menyediakan sebuah layanan kepada nasabah-nasabah penyimpan dana dalam bentuk tabungan dan mengizinkannya untuk melakukan transaksi-transaksi pembayaran, mengambil uang atau mengecek saldo simpanan.⁸ Dengan adanya ATM dapat memudahkan nasabah penyimpan dana dalam bentuk tabungan, untuk melakukan berbagai transaksi. Namun dengan adanya kemajuan teknologi ini kerap sekali menimbulkan berbagai masalah yang merugikan nasabah bank, yaitu hilangnya dana simpanan nasabah pengguna ATM.

Hilangnya dana simpanan nasabah pengguna ATM dapat terjadi akibat dari kelalaian oleh pihak nasabah, yaitu pihak nasabah tersebut memberitahukan pin ATM dan memberikan kartu ATM milik nasabah kepada orang lain untuk

⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/ATM>, diakses pada tanggal 6 April 2019 pukul 18.50.

melakukan transaksi penarikan melalui ATM. Selain itu hilangnya dana simpanan nasabah pengguna ATM juga dapat terjadi akibat dari adanya kesalahan sistem pada bank, contohnya pada saat nasabah hendak melakukan transaksi penarikan dana simpanan melalui ATM, namun saat itu terjadi kesalahan sistem yang menyebabkan sejumlah dana simpanan yang hendak di tarik oleh nasabah, uang tidak keluar dari mesin ATM, tetapi transaksi tersebut tercatat oleh sistem pada mesin ATM, sehingga sejumlah dana simpanan yang hendak di tarik oleh nasabah tersebut berkurang dari tabungan nasabah, yang mengakibatkan ruginya nasabah pengguna ATM.

Berdasarkan kesalahan-kesalahan yang menciptakan kerugian terhadap nasabah pengguna ATM tersebut, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai tanggung jawab bank terhadap nasabah pengguna ATM apabila mengalami kerugian berupa hilangnya dana simpanan dan bagaimana tanggung jawab serta penyelesaian sengketa yang dilakukan antara bank dan nasabah yang mengalami kerugian akibat hilangnya dana simpanan.

Berdasarkan hal-hal tersebut penulis tertarik mengkaji lebih dalam tentang; **“TANGGUNG JAWAB BANK ATAS KERUGIAN NASABAH PENGGUNA ATM AKIBAT KEHILANGAN DANA SIMPANANNYA (STUDI PT. BANK MANDIRI REGION I SUMATERA I)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana tanggungjawab bank atas kerugian nasabah pengguna ATM akibat kehilangan dana simpanannya pada Bank Mandiri Region I Sumatera I?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa antara bank dengan nasabah pengguna ATM yang mengalami kerugian akibat kehilangan dana simpanannya pada Bank Mandiri Region Sumatera I ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tanggungjawab bank atas kerugian nasabah pengguna ATM akibat kehilangan dana simpanannya
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa antara bank dengan nasabah pengguna ATM yang mengalami kerugian akibat kehilangan dana simpanannya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara akademis dan teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan bagi penulis, serta dapat digunakan sebagai bahan kajian

mahasiswa Fakultas Hukum dalam mengembangkan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perbankan pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan agar masyarakat, Penegak Hukum, Hakim, Konsultan Hukum, *Lawyer*, Polisi, Jaksa dapat menjadikan tulisan ini sebagai pedoman dalam menyelesaikan kasus-kasus tentang tanggung jawab bank terhadap nasabah pengguna ATM yang kehilangan dana simpanannya dan juga untuk mengetahui penyelesaian antara bank terhadap nasabah pengguna ATM yang kehilangan dana simpanannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perbankan

1. Pengertian Perbankan

Kata perbankan dalam bahasa Inggris disebut *banking*. Dalam *Black Law Dictionary* dirumuskan bahwa *banking* adalah *The business of banking, as defined by law and customs, consist in the issue of notes payable on demand intended to circulate as money, when the bank are banks issue, in receiving deposito payable on demand, in discounting commercial paper, making loans of money on collateral security, buying and selling bills of exchange, negotiating loans, and dealing in negotiable securities issues by the government, state and national, and municipal other corporation.*⁹

Dalam Undang-Undang Perbankan Disebutkan bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dalam proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya¹⁰.

Menurut A. Abdurrachman, perbankan (*banking*) pada umumnya ialah kegiatan-kegiatan dalam menjual-belikan mata uang, surat efek dan instrumen-instrumen yang dapat diperdagangkan. Penerimaan deposito, untuk memudahkan penyimpanan atau untuk mendapatkan bunga, dan pembuatan, pemberian pinjaman dengan atau tanpa barang-barang tanggungan, penggunaan uang yang ditempatkan atau diserahkan untuk disimpan. Pembelian, penjualan, penukaran, atau penguasaan atau penahanan pembayaran, instrumen yang dapat diperdagangkan, atau benda lainnya yang mempunyai nilai moneter secara langsung sebagai sesuatu kegiatan yang

⁹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, hal 18.

¹⁰ Lihat pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perbankan.

teratur.¹¹ Pada dasarnya usaha perbankan adalah suatu usaha simpan pinjam demi dan untuk kepentingan pihak ketiga tanpa memperhatikan apakah bentuk pihak ketiga tersebut adalah perorangan maupun badan hukum (*rechts person*) Dimana dalam proses kegiatan perbankan harus ada ketentuan yang menyangkut hal tersebut agar tidak terjadi hal yang dapat merugikan pihak-pihak dalam proses kegiatan tersebut.

2. Dasar-dasar Hukum Perbankan

Hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Sedangkan perbankan adalah segala sesuatu yang mencakup atau menyangkiut tentang bank, baik itu kelembagaan, kegiatan usaha serta tata cara maupun proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.. Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum perbankan merupakan hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan. Tentu untuk memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai pengertian hukum perbankan tidaklah cukup hanya dengan memberikan suatu rumusan yang demikian. Oleh karena itu itu, perlu dikemukakan beberapa pengertian hukum perbankan dari para ahli hukum perbankan.

Menurut Muhammad Djumhana, hukum perbankan adalah sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank meliputi aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain. Adapun Munir merumuskan hukum perbankan adalah

¹¹Abdurrachman. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan Inggris- Indonesia*. Jakarta, PradnyaParamita, 1991 Hal 86.

seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum, yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatan sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan.¹²

Secara sederhana hukum perbankan adalah hukum positif yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses pelaksanaan kegiatan usaha bank. Dasar hukum perbankan terdiri dari dua sumber hukum perbankan, yaitu sumber hukum dalam arti formil yaitu tempat ditemukannya ketentuan hukum dan perundang-undangan baik tertulis maupun tidak tertulis dan sumber hukum dalam arti material yaitu sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri dan tergantung dari sudut mana peninjauannya. Dapat diartikan sumber hukum perbankan adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum dan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbankan. Jadi, ketentuan hukum dan perundang-undangan perbankan yang dimaksud adalah hukum positif, yaitu ketentuan perbankan yang sedang berlaku saat ini. Ketentuan mengenai perbankan secara umum, diatur dalam Undang-Undang Perbankan.

¹² Hermansyah Op.Cit. Hal 39.

3. Asas-Asas Perbankan

Mengenai asas perbankan yang dianut di Indonesia dapat kita ketahui dari ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan yang mengemukakan bahwa, “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.¹³

Asas-asas dalam perbankan antara lain, yaitu:

a. Asas Demokrasi Ekonomi

Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan dikatakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Ini berarti, fungsi dan usahanya perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

b. Asas Kepercayaan

Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dengan nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang menyimpan padanya atas asas kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya. Kemauan masyarakat untuk menyimpan sebagian uangnya di bank, semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa

¹³ Ibid, hal 18.

uangnya akan dapat diperoleh kembali pada waktu yang diinginkan atau sesuai dengan yang diperjanjikan dan disertai dengan imbalan. Apabila kepercayaan nasabah penyimpan dana terhadap sesuatu bank telah berkurang, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi rush terhadap dana simpanannya.

c. Asas Kerahasiaan Bank

Asas kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan dan mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Kerahasiaan ini adalah untuk kepentingan sendiri, karena bank memerlukan kepercayaan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila bank menjamin bahwa tidak akan ada peyalahgunaan pengetahuan bank tentang simpanannya. Dalam Undang-Undang Perbankan rahasia bank meliputi keadaan keuangan nasabah penyimpan dana dan nasabah debitur, seiring dengan perkembangannya Undang-Undang Perbankan sehingga membatasi rahasia bank hanya tentang identitas nasabah bank dan penyimpan dana saja. Dengan demikian bank harus memegang teguh rahasia bank. Rahasia bank tidak dapat dibuka tanpa proses yang sesuai dengan Undang-Undang Perbankan.

d. Asas Kehati-hatian

Dalam Pasal 29 Undang-Undang Perbankan dinyatakan bahwa bank wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian ini tidak lain adalah agar bank selalu dalam keadaan *likuid* dan *solvent*. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-

hatian diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dana di bank serta kepentingan nasabah terlindungi.

4. Pengertian Bank

Dalam kepustakaan Perbankan dikemukakan secara terminologi “Bank” berasal dari bahasa Italia “*Banco*” yang berarti bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh *banker* untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi bank.¹⁴

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹⁵

Adapun rumusan yang diberikan pada ahli mengenai pengertian perbankan adalah sebagai berikut :

O.P Simorangkir mengemukakan, Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang

¹⁴ H.Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: Bina Aksara, 2004, Hal 1.

¹⁵ Isi selengkapnya Pasal 1 ayat (2) UU Perbankan, “ Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lain nya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedakan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.¹⁶

Menurut Kasmir, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya untuk menerima simpanan giro, tabungan dan deposito dan sarana untuk melakukan segala bentuk pembayaran atau penyetoran dalam konteks kegiatan sehari-hari¹⁷.

Menurut Sentosa Sembiring, pengertian dari bank adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak dibidang jasa keuangan, yang dapat menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dan menyalurkan kembali ke masyarakat melalui pranata hukum pengkreditan.¹⁸

Berdasarkan penjelasan isi Pasal 1 ayat (1) Undang–Undang Perbankan, secara sederhana dapat dikatakan bahwa, bank adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak dibidang jasa keuangan. Bank sebagai badan hukum berarti secara yuridis adalah merupakan subjek hukum yang berarti dapat mengikatkan diri dengan pihak ketiga.

Berdasarkan pengertiannya, jelas bahwa suatu bank haruslah didirikan dalam bentuk badan hukum dan tidak boleh berbentuk usaha perorangan. Hal ini terlihat jelas dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Perbankan yang menentukan bentuk

¹⁶ O.P. Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial*, Jakarta, Perbanas, 1998, Hal 10.

¹⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Ed. 6, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hal. 23.

¹⁸ Sentosa Sembiring, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hal 6.

hukum bank, yaitu perusahaan persero, perusahaan daerah, koperasi, dan perseroan terbatas. Bank dalam menjalankan aktivitasnya harus selalu mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai tentang perbankan. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perbankan yang membagi bank dalam dua jenis yaitu, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum Bank Umum dapat berupa Perseroan Terbatas, Koperasi, dan Perusahaan Daerah. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

5. Fungsi dan Tujuan Bank

Keberadaan bank dalam kehidupan masyarakat dewasa ini, mempunyai peran yang sangat penting. Disebut demikian, karena lembaga perbankan merupakan roh dari sistem keuangan suatu Negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi wadah bagi badan usaha, lembaga pemerintah, swasta maupun orang pribadi selain sebagai sarana dalam melakukan berbagai transaksi keuangan. Lewat lembaga pengumpulan dana tersebut, bank dapat menyalurkan kembali dana yang sudah terkumpul tersebut kepada masyarakat melalui pranata hukum perkreditan. Di samping fungsi yang telah disebutkan di atas, bank juga dapat memberikan berbagai jasa perbankan yang dibutuhkan oleh nasabah maupun masyarakat pada umumnya.

Bank dapat melayani berbagai kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme system pembayaran bagi semua sector perekonomian. Sebagaimana dikemukakan oleh Thomas Suyatno, “Fungsi bank selain sebagai *agent of development* dalam kaitannya dengan kredit yang diberikan, bank juga bertindak selaku *agent of trust*, yakni dalam kaitannya dengan pelayanan/jasa-jasa yang diberikan baik kepada perorangan maupun kelompok/perusahaan”¹⁹

Dari pemikiran diatas semakin jelas, bahwa kehadiran bank dirasakan semakin penting ditengah-tengah masyarakat. Seperti dikemukakan oleh Stephen liestyo: “Perbankan sebagai bagian dari gaya hidup masyarakat konsumen senantiasa berinovasi dan memberikan pelayanan mengikuti tren, dalam hal tertentu menjadi *trend setter*, dan nasabah senang menikmatinya”²⁰

Berbagai kemudahan fasilitas perbankan hanya bisa dinikmati jika menjadi nasabah. Walaupun nasabah membuka rekening bukan mencari hadiah, program hadiah digelar sebagai apresiasi pada nasabah yang rajin menabung. Dengan bantuan teknologi informasi memungkinkan fasilitas perbankan tidak hanya untuk nasabah banknya sendiri, kini bisa dinikmati nasabah bank lain. Penjelasan ahli diatas semakin jelas bahwa fenomena transaksi bisnis, yang dilakukan oleh masyarakat khususnya di kalangan pebisnis, jika dicermati secara seksama terlihat bahwa dalam decade terakhir

¹⁹ Thomas Suyatno, dkk, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta, STIE Gramedia Perbanas, 1988, hal 7.

²⁰ Stephen Liestyo, Rayendra L.Toruan (ed), *Nasabah dan Bank Optimalisasi Fasilitas Perbankan*. Elex Media KOMputindo-Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Hal 7.

ini, sistem pembayaran baik secara giral yakni menggunakan instrument surat berharga, maupun pembayaran secara elektronik²¹.

Bank sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana masyarakat, membutuhkan keahlian untuk mengelola usaha perbankan secara profesional²². Disebut demikian, karena bila kepercayaan masyarakat kurang terhadap lembaga perbankan masyarakat akan berlomba menarik dana yang disimpan di bank, dampak yang lebih jauh bisa dilihat, kegiatan perekonomian tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Pentingnya fungsi bank, menurut R.A.K Samik Ibrahim, peranan bank dalam lalu lintas pembayaran besar sekali. Dapat dibayangkan betapa rumit jadinya pelaksanaan suatu pembayaran, apabila bank tidak ada di dalam masyarakat. Dengan telah berdirinya bank selaku pelaksanaan pembayaran, maka perputaran roda dunia usaha menjadi lancar²³. Sementara menurut O.P Simorangkir mengemukakan ada tiga tugas yang dilakukan oleh lembaga perbankan yakni: "Pertama, operasi perkreditan secara aktif. Dalam tugas ini berarti bank menciptakan atau memberikan kredit kepada masyarakat. Kedua, operasi perkreditan secara pasif, artinya bank menerima simpanan masyarakat dan ketiga, bank sebagai perantara pemberi kredit kepada masyarakat.²⁴

²¹ *Op.cit*, Sentosa Sembiring, Hal 16.

²² *Ibid*, Hal. 17

²³ R.A.K. Samik Ibrahim. *Lalu Lintas Pembayaran Perbankan*. Badan Penerbit UPN Veteran, Jakarta, 1987. Hal 12.

²⁴ .O.P. Simorangkir. *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Nonbank*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004. Cetakan kedua. Hal .11.

Pendapat senada dikemukakan oleh Siswanto Sutojo yakni tugas utama bank adalah mengumpulkan dana dari masyarakat (orang perorangan maupun organisasi), hingga mencapai satu jumlah yang cukup berarti. Dengan dana yang terkumpul, kemudian bank membantu nasabah untuk keperluan bisnis ataupun kebutuhan yang sifatnya konsumtif.²⁵

Demikian juga halnya pembentuk Undang-Undang Perbankan merumuskan fungsi bank tersebut dalam pasal tersendiri. Tepatnya dalam Pasal 3 Undang-Undang Perbankan dikemukakan, fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dana, penyalur dana masyarakat. Hal ini berarti kehadiran bank sebagai suatu badan usaha tidak semata-mata bertujuan bisnis, namun ada misi lain yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perbankan, perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Adapun wujud dari peningkatan kesejahteraan masyarakat antara lain melalui pemberian fasilitas kredit yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Lewat kredit yang diperoleh dapat digunakan dalam berbagai kegiatan yang produktif. Namun dalam pemberian kredit tersebut, bank harus memperhatikan prinsip kehati-hatian. Sebagaimana dikemukakan oleh Try Widiyono, mengatakan bahwa: “Pemberian

²⁵ Siswanto Sutojo, *Analisa Kredit Bank Umum Konsep dan Teknik*. PPM, Jakarta, hal.2.

fasilitas kredit oleh bank idealnya mendasarkan pada *factor financial*, yang mencakup tiga pilar yaitu: Prospek usaha, kinerja dan kemampuan calon debitur. Namun debitur financial saja belum cukup untuk memberikan keyakinan bahwa fasilitas kredit tersebut akan kembali dengan aman dan menguntungkan. Pemberian fasilitas kredit haruslah berdasarkan suatu kepercayaan, yaitu fasilitas yang diberikan digunakan untuk tujuan yang sesuai dengan permohonan calon debitur, Bank sebagai kreditor memberikan kredit atas keyakinan debitur bisa mengembalikan kredit tepat pada waktunya. Namun keyakinan tidaklah terjadi begitu saja, akan tetapi melalui proses analisis dari fakta dan data yang dikumpulkan untuk mengambil suatu kesimpulan”²⁶.

6. Hak Dan Kewajiban Bank

Hak-hak bank, antara lain:²⁷

- a. Mendapatkan provisi terhadap layanan jasa yang diberikan kepada nasabah.
- b. Menolak pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah disepakati bersama.
- c. Melelang agunan dalam hal nasabah tidak mampu melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan akad kredit yang telah ditanda tangani kedua belah pihak.
- d. Pemutusan rekening nasabah (klausul ini banyak dalam prakteknya).
- e. Mendapatkan buku cek, bilyet giro, buku tabungan, kartu kredit dalam hal terjadi penutupan rekening.

Selain itu bank juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, antara lain:

- a. Menjamin kerahasiaan identitas nasabah beserta dana yang disimpannya di bank, kecuali ketika peraturan perundang-undangan menentukan lain.

²⁶ Try Widiyono, *Agunan Kredit Dalam Financial Engineering Panduan Bagi Analis Kredit dan Perbankan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009. hal .2.

²⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian* cet 14, Intermedia, Jakarta, 1992. Hal. 29.

- b. Membayar bunga simpanan sesuai dengan perjanjian.
- c. Menganti kedudukan debitor dalam hal nasabah tidak mampu melaksanakannya kepada pihak ketiga.
- d. Memberikan laporan kepada nasabah terhadap perkembangan dananya di bank

7. Kegiatan Usaha Perbankan

Kegiatan usaha bank secara umum adalah pengumpulan dana, pemberian kredit mempermudah sistem pembayaran dan penagihan, serta pemberian jasa keuangan lainnya. Misalnya, berupa pemberian bank garansi, menyewakan tempat penyimpanan barang-barang berharga (*safe deposit box*), melakukan kegiatan penyertaan modal, berusaha dalam kegiatan dana pensiun, kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan kontrak (*trust*), dan sebagainya. Secara garis besar kegiatan jasa perbankan tersebut jika dilihat dari segi pendapatannya, dikenal dengan jasa yang menghasilkan pendapatan berupa bunga, seperti pemberian kredit dan pendapatan nonbunga (*free based income*), seperti dari menyewakan *safe deposit box*, transaksi valuta asing, bank garansi, dan sebagainya. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengatur bahwa kegiatan usaha perbankan Indonesia harus sesuai dengan jenis banknya, yaitu bahwa jenis bank menentukan kegiatan usaha yang dapat dilakukannya maka kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank berdasarkan prinsip syariah. Begitu pula kegiatan usaha Bank Umum akan banyak berbeda pula dengan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat.

Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Perbankan, mengatur bahwa usaha Bank

Umum meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
- b. Memberikan kredit
- c. Menerbitkan surat pengakuan utang
- d. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - 1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud
 - 2) Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud
 - 3) Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah
 - 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
 - 5) Obligasi
 - 6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun
 - 7) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun
- e. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
- g. Menerima pembayaran atas tagihan surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antarpihak ketiga
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek
- k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat
- l. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia
- m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain dapat melakukan kegiatan seperti tersebut di atas, bank umum juga dapat berusaha dalam bidang:

- a. Kegiatan dalam valuta asing
- b. Kegiatan penyertaan modal pada bank antara perusahaan lain dibidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring
- c. Kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia; dan
- d. Dana pensiun dan pengurusan dana pensiun.

Selain diberikan kebebasan berusaha, juga ditentukan beberapa kegiatan usaha keuangan yang dilarang untuk dilakukan oleh bank umum, yaitu melakukan penyertaan modal, kecuali penyertaan modal untuk sementara dan penyertaan pada bank dan perusahaan lain dibidang keuangannya diantaranya melakukan usaha perasuransian, dan melakukan usaha lain diluar kegiatan yang menjadi usaha utama di bidang perbankan sebagaimana jenis-jenis kegiatan usaha lainnya. Sedangkan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat, sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Perbankan meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, tabungan, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain”.

Selain kegiatan usaha yang diperbolehkan seperti halnya jenis-jenis usaha

di atas, juga ditentukan ada beberapa larangan yang membatasi kegiatan usaha Bank Perkreditan Pakyat. Larangan tersebut meliputi usaha menerima simpanan giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, melakukan penyertaan modal, melakukan usaha perasuransian, dan melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha seperti di atas.

B. Tinjauan Umum Mengenai Nasabah Penyimpan Dana

1. Pengertian Nasabah

Menurut Djaslim Saladin dalam bukunya "Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran Bank" yang dikutip dari "Kamus Perbankan" menyatakan bahwa "Nasabah adalah orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank". Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 jo Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah Pasal 1 ayat (2) yang dimaksud dengan nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank, termasuk pihak yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa bank untuk melakukan transaksi keuangan (*walk-in customer*). Undang-Undang Perbankan, menjelaskan nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.

Nasabah dibagi atas 2 yaitu yang pertama nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan dan yang kedua nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan

nasabah yang bersangkutan.²⁸

2. Nasabah Penyimpan Dana

Nasabah penyimpan merupakan nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpaan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Nasabah Penyimpan menempatkan dananya pada bank dalam bentuk simpanan. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.²⁹

Didalam Undang-Undang Perbankan dijelaskan bahwa nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.³⁰ Nasabah sebagai penyimpan dana di bank, memiliki hak-hak yang harus diberikan oleh bank. Hak-hak nasabah bank tersebut antara lain:

- a. Nasabah berhak mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kemungkinan terjadi resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank, berdasarkan Pasal 29 ayat (4).³¹

²⁸ Lukman Santoso Az, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hal 27.

²⁹ Lihat Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Perbankan.

³⁰ Pasal 1 ayat (17) Undang-undang Perbankan.

³¹ Isi selengkapnya pasal 29 ayat (4) UUP : Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

b. Nasabah berhak mendapatkan ganti kerugian atas dana atau rekening yang hilang atau dicuri dari pihak bank pemegang hak simpanan.

Sedangkan, nasabah juga mempunyai kewajiban sebagai nasabah, antara lain yaitu:

- a. Nasabah berkewajiban aktif memberitahukan informasi atas kejanggalan atau kerugian yang dideritanya kepada pihak bank, sehingga dapat diproses lebih lanjut.
- b. Nasabah juga berkewajiban memberikan keterangan dalam proses peradilan sebagai saksi apabila terjadi masalah hukum, dalam hal ini adanya kejahatan pencurian rekening dari bank yang bersangkutan.

Karena ada kaitan antara kepentingan nasabah penyimpan dana dan bank, para penyimpan dana perlu mengetahui jumlah simpanannya di bank dari waktu ke waktu. Hal tersebut antara lain dapat diketahui melalui neraca dan perhitungan laba/rugi dari bank tersebut. Kewajiban memenuhi untuk mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perbankan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pada hakekatnya Prinsip keterbukaan dalam kegiatan usaha perbankan merupakan salah satu cara untuk memberikan perlindungan kepada nasabah penyimpan dana.³²

³² Ratna Syamsiar, *Hukum Perbankan*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014, hal. 75.

Dalam dunia perbankan pihak nasabah merupakan unsur yang sangat berperan sekali, mati hidupnya dunia perbankan bersandar kepada kepercayaan dari pihak masyarakat atau nasabah.³³ Karena itu pemerintah harus melindungi masyarakat dari tindakan lembaga atau oknum pegawai bank atau pihak ketiga di luar bank yang tidak bertanggung jawab. Besarnya risiko yang dapat terjadi apabila menurunnya kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan, maka perlindungan hukum dalam jasa perbankan perlu mendapatkan perhatian khusus.

Nasabah penyimpan dana merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan, perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana merupakan suatu tuntutan yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Simpanan nasabah penyimpan merupakan sumber dana bagi bank. karena itu, Undang-Undang mengatur agar bank melindungi nasabahnya. Hal ini dilakukan agar nasabah tidak merasa dirugikan akibat dari terjadinya kejahatan perbankan yang semakin marak terjadi di sekitar dengan berbagai tindak kejahatan.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah

Perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat tidak terpenuhinya apa yang menjadi hak yang harus diperolehnya yang disebabkan oleh pihak lain. Perlindungan hukum terhadap nasabah bank perlu dilakukan mengingat adanya kerugian yang

³³ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal.282.

terjadi yang diderita oleh nasabah dan nasabah membutuhkan suatu bentuk pertanggungjawaban untuk melindungi hak-hak nasabah tersebut.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah bank ini, Marulak Pardede mengemukakan bahwa dalam sistem perbankan Indonesia mengenai perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana, dapat melalui 2 cara yaitu:³⁴

- 1) Perlindungan secara implisit yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. perlindungan ini yang diperoleh melalui:
 - a) Peraturan perundang-undangan di bidang perbankan
 - b) Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif, yang dilakukan oleh Indonesia
 - c) Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya
 - d) Memelihara tingkat kesehatan bank
 - e) Melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian
 - f) Cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah
 - g) Menyediakan informasi risiko pada nasabah.

³⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* edisi kedua, Kencana, Jakarta, 2005, hal 145,146

2) Perlindungan secara eksplisit, yaitu perlindungan melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. Perlindungan ini diperoleh dari pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat,.

4. Hubungan Hukum antara Bank dengan Nasabah

Undang-Undang Perbankan tidak ada ketentuan secara eksplisit yang mengatur hubungan hukum antara Bank dengan Nasabah. Oleh karena itu, untuk mengetahui apa dasar hukum hubungan antara Bank dengan Nasabah, ada baiknya ditelusuri dalam literatur hukum perbankan (*Banking Law*), antara lain, *S.Twum* mengemukakan: *The relationship between a banker and his customer is also one of contract. It consists of a general contract and special contracts (such as giving advice on investment to the customer) and other duties, e.g. the banker duty of secrecy*³⁵. Penjelasan tersebut terlihat bahwa hubungan antara bank dengan nasabah berdasarkan perjanjian adalah kontrak, baik bersifat umum maupun khusus.

Pendapat senada dikemukakan oleh Try Widiyono, hubungan antara bank dengan nasabah berdasarkan prinsip kepercayaan (*fiduciary relationship*). Hubungan antara bank dengan nasabah terdapat pada formulir-formulir yang telah diisi oleh nasabah dan disetujui oleh bank. Formulir-formulir tersebut berisi tentang

³⁵ S. Twum. *Banking Law*. London: Sweet&Maxwell, 1970.hal 11.

permohonan atau perintah atau kuasa kepada bank. Hubungan hukum formal antara bank dengan nasabah seringkali menunjuk kepada berlakunya ketentuan yang lebih luas dan ketentuan tersebut dinyatakan sebagai ketentuan yang berlaku dan merupakan bagian serta satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan aplikasi tersebut. Hal ini perlu disadari bahwa hampir semua perbankan di Indonesia dalam aplikasinya menggunakan klausul baku. Yang perlu diperhatikan dalam hubungan antara bank dengan nasabah adalah tentang kewenangan dari nasabah.³⁶

Kedua pendapat diatas dapat diketahui, hubungan hukum antara bank dengan nasabah didasarkan kepada suatu kepercayaan yang diikat dalam perjanjian atau kontrak. Adapun bentuk perjanjian antara bank dengan nasabah pada umumnya sudah dibuat dalam bentuk kontrak standar (*standardized contrat*). Hal ini berarti, sesuai dengan hakikat kontrak, para pihak dalam hal ini bank dan nasabah mempunyai hak dan kewajiban dalam mengadakan hubungan hukum yang dimaksud. Dalam hukum perbankan di Indonesia, hubungan antara bank dengan nasabah adalah juga merupakan suatu kontrak.

Undang-Undang Perbankan tidak ditemui ketentuan yang mengatur secara tegas perihal hubungan hukum antara bank dengan nasabahnya. Akan tetapi, dari beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan dapat disimpulkan, bahwa hubungan hukum antara bank dengan nasabah diatur oleh suatu perjanjian. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor Perbankan yang

³⁶ Try Widiyono. *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia Simpan, Jasa&Kredit*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006.hal. 13 dan 21.

mengemukakan, simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dan dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau untuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dari ketentuan ini dapat dilihat, bahwa simpanan masyarakat yang ada di bank dasarnya adalah perjanjian.

Dari ketentuan diatas semakin menguatkan argumentasi, bahwa hubungan hukum antara bank dengan nasabah mengacu kepada hukum perjanjian. Adapun yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu peristiwa, seseorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal tertentu. Perjanjian tersebut menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.³⁷

Satu hal yang tidak kalah penting dalam mengadakan hubungan antara bank dengan nasabah adalah perlunya bank mengenal nasabah. Hal ini penting agar hubungan baik antara bank dengan nasabah jangan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Untuk itu, bank Indonesia sebagai bank sentral telah menerbitkan serangkaian peraturan berupa Peraturan Bank Indonesia (PBI) maupun dalam bentuk Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI). Seperti halnya dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor: 3/29/DPNP tanggal 13 Desember 2001 diatur tentang Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Dalam SEBI dikemukakan, penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*know your*

³⁷ R. Subekti. *Hukum Perjanjian*. Cetakan Kelima, Intermedia, Jakarta, 1975. hal.13.

customer principles) yang merupakan salah satu upaya untuk mencegah agar sistem perbankan tidak digunakan sebagai sarana kejahatan pencucian uang, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan. Selanjutnya dikemukakan, dengan menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah berarti Bank juga dapat meminimalkan kemungkinan risiko yang mungkin timbul yaitu *operational risk*, *legal risk*, *concentration risk* dan *reputational risk*. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah, bank wajib membentuk Unit Kerja Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (UKPN) atau menunjuk pejabat Bank yang bertanggungjawab atas penerapan prinsip mengenal nasabah.

5. Kehilangan Dana Simpanan

Nasabah pengguna atm dalam melaksanakan proses transaksi keuangan sering mengalami kerugian. Kerugian yang terjadi dalam melaksanakan transaksi keuangan dengan menggunakan ATM dapat berupa kehilangan dana simpanan. Kehilangan dana simpanan dapat terjadi disebabkan oleh, yang pertama kelalaian dari pihak nasabah, yang kedua, kesalahan dari sistem elektronik pada mesin ATM dan yang ketiga adalah kesalahan dari pihak pegawai bank.

Kehilangan dana simpanan adalah suatu bentuk kerugian yang diderita oleh pihak nasabah akibat berkurangnya jumlah nilai nominal saldo simpanan yang dimiliki oleh nasabah, namun jumlah nominal uang yang berkurang pada saldo tersebut tidak diterima oleh pihak nasabah. Kehilangan dana simpanan yang

dialami oleh nasabah sudah tentu membutuhkan suatu bentuk pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban tersebut dapat dimintakan kepada pihak bank dengan mana pihak bank dituntut untuk memberikan ganti kerugian sejumlah sesuai dengan jumlah nominal dana yang hilang pada saldo simpanan tersebut. Adapaun bentuk pertanggungjawaban ini dilakukan guna melindungi serta mengembalikan hak hak nasabah yang harus diterima dan dipenuhi.

C. Tinjauan Umum Mengenai ATM

1. Pengertian ATM

ATM dalam bahasa Indonesia yaitu Ajungan Tunai Mandiri atau dalam bahasa Inggris *Automated Teller Machine* atau *Automatic Teller Machine* adalah sebuah alat elektronik yang melayani nasabah bank untuk mengambil uang dan mengecek rekening tabungan tanpa perlu dilayani oleh seorang teller.³⁸ ATM juga bisa digunakan untuk penyimpanan uang, atau cek, transfer uang, atau bahkan membeli pulsa telepon seluler.

ATM adalah kepanjangan dari Automatic Teller Machine. Secara harfiah automatic berbicara otomatis, teller adalah petugas perbankan yang berada di depan untuk melayani nasabah dalam urusan setor uang dan tarik dana, sedangkan machine adalah mesin. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ATM adalah sebuah mesin yang secara otomatis dapat bekerja menggantikan peran dari teller.

³⁸ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/ATM>, diakses pada tanggal 20 mei 2019 pukul 19.00

Menurut Allen H. Lipis ATM adalah alat kasir otomatis tanpa orang, ditempatkan di dalam atau di luar pekarangan bank, yang sanggup untuk mengeluarkan uang tunai dan menangani transaksi- transaksi perbankan yang rutin. Automatic Teller Machine di Indonesia juga dikenal dengan Anjungan Tunai Mandiri.

2. Mekanisme Penggunaan Kartu ATM

Terdapat 2 (dua) mekanisme penggunaan Kartu Debit untuk transaksi belanja yang saat ini masih menggunakan teknologi *magnetic stripe*, yaitu:

1. Menggunakan tanda tangan

- 1) Kartu Debit yang Anda serahkan ke kasir akan diproses dengan cara menggesekan kartu ke mesin EDC yang disebut dengan *electronic data capture*
- 2) Setelah digesek, terjadi proses *online* untuk verifikasi data dan kecukupan saldo pemegang kartu yang ada pada *database server* penerbit kartu.
- 3) Setelah proses verifikasi selesai, mesin EDC akan mengeluarkan bukti transaksi yang akan ditandatangani oleh pemegang kartu yang melakukan transaksi.
- 4) Transaksi selesai.

2. Menggunakan PIN

- 1) Kartu Debit yang Anda serahkan ke kasir akan diproses dengan cara menggesekan kartu ke mesin EDC. Setelah digesek, kasir akan meminta pengguna untuk mengisi PIN pada mesin EDC. Apabila PIN pengguna benar, akan terjadi proses online untuk verifikasi data dan kecukupan saldo pemegang kartu yang ada pada *database server* penerbit kartu.
- 2) Setelah proses verifikasi selesai, mesin EDC akan mengeluarkan bukti transaksi yang akan ditandatangani oleh pemegang kartu yang melakukan transaksi.

3) Transaksi selesai.³⁹

3. Jenis Mesin ATM

Mesin ATM terkoneksi dan terhubung dengan jaringan komunikasi sebuah bank. Mesin ATM ini memudahkan kita untuk melakukan transaksi perbankan, tanpa perlu datang ke gedung bank. Mesin atm biasanya terdapat di tempat umum, seperti mal, gedung kantor, minimarket, atau SPBU. Mesin atm sendiri terdiri dari 4 jenis, yaitu:

1) ATM Tunai

ATM ini merupakan jenis atm yang paling banyak disediakan oleh bank di tempat-tempat tertentu. Melalui ATM tunai ini, ada dapat melakukan transaksi tunai, seperti transaksi penarikan uang tunai.

2) ATM Non Tunai

Jenis ATM non tunai ini adalah kebalikan dari ATM tunai. Melalui ATM ini, kita tidak dapat melakukan transaksi tunai seperti penarikan uang. Karena ATM ini khusus digunakan untuk transaksi non tunai seperti transfer uang, bayar tagihan, dan lain-lain.

3) ATM Setor Tunai

ATM setor tunai dapat disebut juga dengan *cash deposit machine* (CDM). Melalui ATM ini kita tidak perlu repot datang ke teller bank saat hendak menyetorkan uang. ATM ini dapat menerima setoran uang dengan minimal lembaran yang diterima nominal Rp50 ribu.

4) ATM Serbabisa

Jenis ATM ini adalah yang paling jarang ditemui dan disediakan oleh bank. Karena melalui ATM ini kita dapat melakukan hampir semua transaksi perbankan dari transaksi non tunai hingga setor tunai.⁴⁰

4. Manfaat ATM

Kemajuan teknologi informasi perbankan saat ini tentunya semakin baik, terutama pada fasilitas ATM. Secara umum fungsi ATM adalah agar dapat melakukan penarikan uang tunai, namun selain itu masih banyak fungsi ATM yang

³⁹<https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/kartu-atm-debet/Pages/default.aspx> diakses pada tanggal 1 Agustus 2019 pada pukul 02.00

⁴⁰<https://www.cermati.com/artikel/mesin-atm-jenis-jenis-dan-cara-aman-menggunakannya> diakses pada tanggal 1 Agustus 2019 pada pukul 17.00

dapat mempermudah kepentingan nasabah dalam melakukan aktivitas perbankan seperti :

1. Informasi Saldo.
2. Pembayaran Umum, tagihan telepon, kartu kredit, listrik, air, handphone, dan uang kuliah.
3. Pembelian pembelian tiket penerbangan dan isi ulang pulsa,
4. Pengubahan Pin ATM

Selain itu manfaat yang dapat dirasakan oleh nasabah dari pelayanan ATM tersebut adalah :

1. Dapat melakukan transaksi perbankan dalam bentuk tunai maupun non tunai tanpa harus mendatangi kantor cabang.
2. Dapat melakukan transaksi perbankan tanpa dibatasi waktu dan tempat, karena layanan ATM *on-line* selama 24 jam.
3. Tidak perlu menyimpan uang kertas terlalu banyak karena dengan menggunakan ATM bisa melakukan tarik tunai sesuai yang kita butuhkan.
4. Menghemat waktu, dan
5. Aman.

Pada mulanya penyediaan ATM adalah untuk memudahkan layanan pengambilan uang dari tabungan nasabah, akan tetapi seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan akan peningkatan layanan kepada para nasabah, penggunaan ATM telah meluas tidak hanya sebatas pengambilan uang saja. Saat ini sudah memungkinkan bagi para nasabah untuk melakukan transfer (pemindah bukaan) uang, pembayaran, pengecekan saldo, transaksi keuangan lain sebagainya cukup dengan menggunakan ATM, dan memudahkan dalam melakukan transaksi keuangan dalam pelayanan belanja online mulai dari kebutuhan pokok hingga

kebutuhan sehari dalam berbelanja.

D. Tanggung Jawab Bank

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Tanggung jawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.

Dalam hukum, setiap tuntutan pertanggung jawaban harus mempunyai dasar sebagai suatu pembuktian untuk menjelaskan apa yang menyebabkan seseorang itu harus bertanggung jawab. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu dan tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada. Dalam hukum perdata, dasar pertanggung jawaban adalah kesalahan dan resiko yang ada pada setiap peristiwa hukum. Secara teoritis pertanggungjawaban terkait hubungan hukum yang timbul antara pihak yang menuntut pertanggung jawaban dengan pihak yang dituntut untuk bertanggung jawab.

Dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perbankan menjelaskan bahwa bank harus memberikan informasi kemungkinan timbulnya risiko kerugian transaksi nasabnya dalam kegiatan usaha bank tersebut. Selain itu dalam Pasal 37 B

Undang-Undang Perbankan menjelaskan bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan dalam bank tersebut.

Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, nasabah berhak mendapatkan ganti rugi atas dana miliknya yang hilang. Jika kita melihat dari pertanggungjawaban Bank sebagai pihak yang memiliki otoritas maka Bank harus tetap bertanggungjawab karena Bank memiliki otoritas penuh mengawasi para pegawainya sehingga kehilangan dana nasabah dapat dicegah. Bank tetap harus bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi atas kerugian nasabahnya.

Tanggung jawab bank terhadap nasabah khususnya yang mengalami kehilangan dana juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/6/PBI/2005 Tanggal 20 Januari 2005 tentang “Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah”; PBI Nomor 7/7/PBI/2005 Tanggal 20 Januari 2005 tentang “Penyelesaian Pengaduan Nasabah”; PBI Nomor 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen dan PBI Nomor 8/5/PBI/2006 Tanggal 30 Januari 2006 tentang “Mediasi Perbankan”.

Masalah tanggung jawab perdata atas kelalaian atau kesalahan yang terjadi pada bank dapat dihubungkan dengan kepengurusan bank tersebut. Pengurus bank yaitu pihak yang bertindak mewakili badan hukum bank tersebut berdasarkan ketentuan anggaran dasar perusahaan. Dengan demikian tanggung-jawab pengurus terhadap perbuatannya menjadi dua bentuk yakni tanggung jawab pribadi dan

tanggung jawab perusahaan. Tanggung Jawab pribadi ada apabila si pengurus bertindak di luar kewenangan yang telah ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan sewaktu pemberian kuasa perwakilan tersebut. tetapi apabila perbuatan pengurus masih dalam pelaksanaan dan wewenang yang tertuang dalam anggaran dasar perusahaan maka itu merupakan tanggung jawab perusahaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan suatu proses ilmiah untuk mencari pemecahan atas isu hukum untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu hukum yang muncul tersebut.⁴¹ Ruang lingkup penelitian suatu tulisan ini berfungsi untuk membatasi permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini ialah bagaimana tanggungjawab bank atas kerugian nasabah pengguna ATM akibat kehilangan dana simpanannya dan bagaimana penyelesaian sengketa antara bank dengan nasabah pengguna ATM yang mengalami kerugian akibat kehilangan dana simpanannya.

B. Sumber Data

Jenis sumber data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data primer, data skunder, dan data tersier.

1. Data primer

Data primer adalah data yang peroleh langsung melalui wawancara langsung dengan Bapak Anton Eka Saputra sebagai jabatan Legal Officer Bank Mandiri Region I Sumatera I beralamat di Uniland Plaza

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Yuridika, Jakarta, 2014, hal 103

Building, West Tower 6th Floor (Jl. Letjen.M.T Haryono No. A-1) Medan, Sumatera Utara.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang peroleh dari melakukan penelitian dari kepustakaan (*library research*), seperti dokumen-dokumen lainnya seperti karya ilmiah yang berkaitan dengan tanggung jawab bank terhadap nasabah, peraturan perundang-undangan dan hasil –hasil penelitian yang ada relevansi pada masalah yang diteliti.

3. Data tersier

Data hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan sekunder yaitu kamus, majalah, internet, serta yang berkaitan dengan perumusan masalah dalam tulisan ini.

C. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif-terapan. Penelitian hukum normatif-terapan adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat⁴². Penelitian hukum normatif terapan mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data dalam suatu penelitian. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam skripsi ini adalah :

⁴² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 134.

1. Wawancara yaitu diperoleh langsung dengan Bapak Anton Eka Saputra sebagai jabatan Legal Officer dan Bapak Basril selaku pimpinan bidang hukum Bank Mandiri Region I Sumatera I beralamat di Uniland Plaza Building, West Tower 6th Floor (Jl. Letjen.M.T Haryono No. A-1) Medan, Sumatera Utara.
2. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan melalui literatur, dokumen dan dengan mempelajari ketentuan perundang-undangan yang relevan dengan materi bahasan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Peraturan Dan Prosedur Mediasi.

D. Metode Analisis Data

Setelah seluruh data yang diperoleh dikumpulkan, selanjutnya akan ditelaah dan di analisis secara kualitatif dengan mempelajari seluruh jawaban kemudian di olah dengan menggunakan metode *deduktif* yang berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan selanjutnya dilakukan pembahasan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Dengan demikian kegiatan analisis ini diharapkan akan memberi solusi atas permasalahan dalam penelitian ini, karena data-data yang di analisis secara mendalam *holistik* dan *komperhensif*.

Metode analisa data yang digunakan ini adalah metode yuridis deskriptif yaitu dengan melihat kenyataan- kenyataan yang ada di dalam masyarakat dengan itu dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini tentang tanggung jawab bank atas kerugian nasabah pengguna ATM akibat kehilangan dana simpanannya.